



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 171/ 21 /KEP/DPRD/2009

TENTANG

PERESMIAN PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai pasal 353 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, maka perlu dibentuk Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Batang, yaitu Badan Kehormatan ;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 05/BA.BK/DPRD/X/2009 tentang Pembentukan Susunan dan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dan Berita Acara Hasil Rapat Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 07/BK/DPRD/X/2009 tentang Pemilihan Pimpinan Badan Kehormatan Kabupaten Batang, telah terbentuk susunan pimpinan dan keanggotaan Badan Kehormatan ;
 - c. bahwa Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dan diresmikan pada Forum Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Peresmian Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);

10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 170/10/KEP/DPRD/2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERESMIAN PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG.
- PERTAMA :** Meresmikan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
- mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
 - meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan perundang-undangan, Kode Etik, dan Peraturan Tata Tertib DPRD;
 - melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih;
 - menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan DPRD dan merekomendasikan untuk pemberhentian anggota DPRD antar waktu sesuai peraturan perundang-undangan;
 - menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal Oktober 2009

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,**


H. PURWANTO, S.IP

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Bupati Batang ;
- Wakil Bupati Batang ;
- Para Ketua Fraksi DPRD Kab. Batang ;
- Para Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan yang bersangkutan ;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Batang ;
- Pertinggal.